

ABSTRAK

Anisah, Siti. 2008. *Pelaksanaan Akad Dalam Sistem Tebasan Hasil Pertanian Di Desa Tasikharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqh Syafi'i*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Moh. Toriquddin, L.c., M.H.I.

Kata Kunci: Pelaksanaan Akad Sistem Tebasan, Perspektif Fiqh Syafi'i

Sistem perekonomian Islam mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini bermacam seperti jual-beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* yang terjadi di Desa Tasikharjo. Praktek jual beli dengan cara *tebasan* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, jual beli itu disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslim karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad dalam sistem *tebasan* hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada masa sekarang ini dan bagaimana pelaksanaan akad dalam sistem *tebasan* tersebut menurut pandangan Fiqh Syafi'i.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik interview, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan analisis datanya menggunakan deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu pengecekan data, pengelompokan, pemeriksaan, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *tebasan* yang terjadi di Desa Tasikharjo, akadnya berbagai macam variasi artinya akad bisa dilakukan dirumah kedua belah pihak baik petani maupun pembeli, atau akad bisa terjadi di sawah setelah pembeli melihat tanamannya dan mengambil contoh tanaman, dan pada saat akad berlangsung maka tanaman yang ada di sawah atau ladang sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan akan tetapi yang perlu diketahui bahwa tidak semua tanaman hasil pertanian bisa di jual-belikan dengan cara *tebasan*. Jika ditinjau dari segi rukun menurut fiqh Syafi'i semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem *tebasan* hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh di muka di sana tidak berlaku dan jika tanaman yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan tidak dapat diganti dengan tanaman yang harga atau jenisnya sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat, akan tetapi dalam perkembangannya jual beli seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual-belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran di kemudian hari. Dan juga perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam suatu akad dalam jual-beli yang terpenting adalah adanya unsur saling ridha.